**** **PENERAPAN SANKSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAKAN BULLYING DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**Mei Taufik Hidayat**

**NPM : 5120600247**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2024**

****

****

**PERNYATAAN**

# ABSTRAK

**“***Bullying* atau disebut perundungan adalah tindakan dimana satu orang atau lebih mencoba untuk menyakiti atau mengontrol orang lain dengan cara kekerasan baik menyakiti dalam bentuk fisik, seperti memukul, mendorong, dan sebagainya serta bullying dalam bentuk verbal seperti menghina, membentak, menggunakan kata-kata kasar, memposting hal yang dapat mengintimidasi seseorang di sosial media atau di tempat manapun. Tindakan *bullying* pada umumnya terjadi pada anak sekolah yang masih di bawah umur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan hukum normatif. Teknik Pengumpulan data melalui studi dokumen atau kepustakaan. Pendekatan dalam studi ini normatif, memakai jenis pendekatan Undang-Undang dan memakai analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaturan terhadap tindak *bullying* dalam hukum pidana tentang perlindungan anak, untuk menganalisa pemidanaan terhadap pelaku tindakan *bullying.* Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaku dapat menghadapi ancaman hukuman penjara dan denda berdasarkan sifat pelanggarannya dan untuk pengaturan khusus mengenai bullying belum ada aturan yang mengatur secara khusus. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang berguna bagi seluruh civitas akademika di Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal serta masyarakat Indonesia pada umumnya.”

*Kata Kunci : Penerapan sanksi pada anak, Bullying, Media Sosial.*

# ABSTRACK

***“****Bullying or bullying is an action where one or more people try to hurt or control another person by means of violence, whether physical harm, such as hitting, pushing, etc., as well as verbal bullying, such as insulting, shouting, using harsh words, posting things that could intimidate someone on social media or anywhere else. Bullying generally occurs among underage school children. The method used in this research uses library research methods. The approach used uses a normative legal approach. Data collection techniques through document or literature study. The approach in this study is normative, using a statutory approach and using qualitative descriptive analysis. This research aims to describe the regulations for bullying in the criminal law regarding child protection, to analyze the punishment of perpetrators of bullying. The results of this research show that perpetrators can face the threat of prison sentences and fines based on the nature of the offense and that there are no specific regulations regarding bullying. Based on the findings of this research, it is hoped that they will serve as valuable information for everyone in need within the Faculty of Law at Pancasakti University, Tegal, and for the broader Indonesian community.”*

*Keywords: Application of sanctions to children, bullying, social media.*

# MOTTO

“Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya.”

Q.S Yasin : 40

Selama Kamu sudah melakukan yang terbaik, kamu adalah pemenangnya!

# LEMBAR PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktunya. Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Almarhumah Ibu Imba Wahyu Pertiwi yang doa-doanya masih penulis rasakan sampai hari ini, terima kasih tak terhingga atas semua pengorbanan, semangat, motivasi, didikan sehingga penulis dapat tumbuh menjadi sosok yang kuat dan tegar dalam menjalani hidup. Terima kasih telah menjadi bagian dari hidup penulis.
2. Bapak Agus Aniwanto, Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, dukungan, dan doa yang selalu diberikan. Terima kasih atas nasihat yang diberikan meski kadang pikiran kita tidak sejalan. Bapak adalah sebagai sosok pengingat bagaimana seharusnya penulis menjalani hidup.
3. Kakak-kakaku, Adi Laksono, Ari Laksono, Terima kasih telah memberikan dukungan moral dan juga materi, tidak lupa juga semua nasihat-nasihat yang diberikan kepada penulis.
4. Terima kasih untuk semua keluarga yang telah memberikan dukungan secara langsung atau tidak langsung.
5. Terima kasih untuk teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang banyak membantu, memberikan pengalaman dan pembelajaran yang sangat berarti dalam hidup.
6. Terima kasih juga untuk diri sendiri, Mei Taufik Hidayat. Terima kasih sudah menepikan ego dan memilih untuk bangkit dan tidak menjadi pecundang. Terima kasih telah bertahan hidup dengan semua kegagalan dan tetap berjalan meskipun tidak secepat yang lain. Terima kasih.

# KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, alhamdulillah penyusunan skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah Saw. yang membawa rahmat sekalian alam. Pemyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terimakasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Dr. Taufiqulloh M.Hum, beliau merupakan Rektor Universitas Pancasakti Tegal Tegal.
2. Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.Hi, M.Ag. beliau merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 3
3. Ibu Dr.Soesi Idayanti, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Ibu Fajar Dian Aryani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Ibu Selvyana, S.E., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
6. Kedua dosen pembimbing penulis Bapak Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.Hi, M.Ag. dan Ibu Fajar Dian Aryani, S.H., M.H.
7. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Starta 1. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah Swt. Sebagai amal shalih.
8. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
9. Orang tua, serta saudara-saudara penulis yang memberikan dorongan moril pada penulis dalam menempuh studi.
10. Kawan-kawan penulis, dan semua pihak yang telah memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

 Semoga Allah Swt. membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah Swt. penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khsusunya, dan bagi pembaca umumnya.

# DAFTAR ISI

“

[HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii](#_Toc174449877)

[ABSTRAK v](#_Toc174449878)

[ABSTRACK vi](#_Toc174449879)

[MOTTO vii](#_Toc174449880)

[LEMBAR PERSEMBAHAN viii](#_Toc174449881)

[KATA PENGANTAR ix](#_Toc174449882)

[DAFTAR ISI xi](#_Toc174449883)

[BAB I PENDAHULUAN 1](#_Toc174449884)

[A. Latar Belakang Masalah 1](#_Toc174449885)

[B. Rumusan Masalah 6](#_Toc174449886)

[C. Tujuan Penelitian 6](#_Toc174449887)

[D. Urgensi Penelitian 6](#_Toc174449888)

[E. Tinjauan Pustaka 7](#_Toc174449889)

[F. Metode Penelitian 10](#_Toc174449890)

[1. Jenis Penelitian 10](#_Toc174449891)

[2. Pendekatan Penelitian 11](#_Toc174449892)

[3. Data Penelitian 11](#_Toc174449893)

[4. Metode Pengumpulan Data 13](#_Toc174449894)

[5. Metode Analisis Data 14](#_Toc174449895)

[G. Rencana Sistematika Penulisan 15](#_Toc174449896)

[BAB II TINJAUAN KONSETUAL 16](#_Toc174449897)

[A. Gambaran Umum Tentang Bullying 16](#_Toc174449898)

[B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak 25](#_Toc174449899)

[C. Tinjauan Umum Pidana dan Pemidanaan Bagi Pelaku Tindakan Bullying 29](#_Toc174449900)

[BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 35](#_Toc174449901)

[A. Pengaturan Sanksi Tindakan Bullying Dalam Undang-undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Elektronik dan Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 35](#_Toc174449902)

[1. Pengaturan Sanksi Tindakan Bullying Dalam Undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Elektronik 35](#_Toc174449903)

[2. Pengaturan Sanksi Tindakan Bullying Dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. 44](#_Toc174449904)

[B. Penerapan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindakan Bullying Dalam Perspektif Perlindungan Anak 51](#_Toc174449905)

[BAB IV PENUTUP 58](#_Toc174449906)

[A. Kesimpulan 58](#_Toc174449907)

[B. Saran 59](#_Toc174449908)

[DAFTAR PUSTAKA 60](#_Toc174449909)

[DAFTAR RIWAYAT HIDUP 67](#_Toc174449910)

# BAB IPENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah

*Bullying* merupakan tindakan kekerasan atau penindasan yang merujuk pada perilaku yang dilakukan dengan sengaja oleh individu atau kelompok yang memiliki dominasi lebih terhadap pihak lain, dengan tujuan untuk menyebabkan kerugian atau penderitaan secara sistematis dan berulang kali.[[1]](#footnote-1)

 *Bullying* dapat muncul dalam berbagai bentuk, meliputi interaksi fisik secara langsung, komunikasi verbal secara langsung, tindakan non-verbal secara langsung, perilaku non-verbal yang tidak langsung, serta bentuk pelecehan melalui internet dan seksual.

Ada yang ikut serta dengan pelaku karena takut menjadi target selanjutnya, ada juga yang hanya diam tanpa bertindak, dan yang paling buruk, ada yang merasa tak perlu menghentikan perbuatan tersebut.[[2]](#footnote-2) *Bullying* atau yang juga dikenal sebagai penindasan, merupakan bentuk perilaku kontemporer yang kerap terjadi di sekitar kita.[[3]](#footnote-3) Terdapat beberapa jenis

*bullying*, seperti bentuk verbal dan tertulis, serta bentuk fisik.[[4]](#footnote-4) *Bullying* terjadi kepada anak-anak dibawah usia 18 tahun. Diyakini bahwa anak-anak adalah sumber daya berharga yang harus dilindungi dan dididik untuk terus menumbuhkan bangsa, *bullying* yang melibatkan anak-anak memang terjadi.

Terutama di lingkungan sekolah, tetapi mereka tidak mendapat perhatian yang cukup.[[5]](#footnote-5) Anak-anak yang menjadi korban *bullying* seringkali mengalami dampak psikologis yang serius, yang dapat berdampak jangka panjang pada perkembangan mereka.[[6]](#footnote-6)

Kemajuan teknologi memberikan dampak signifikan terhadap lanskap kejahatan siber, salah satunya adalah munculnya fenomena perundungan dunia maya atau *cyber bullying*.[[7]](#footnote-7) Ketentuan mengenai *cyber bullying* dijabarkan secara jelas dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menetapkan hukuman penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda maksimum sebesar Rp 750 juta bagi pelanggar ketentuan tersebut.[[8]](#footnote-8)

Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah menetapkan kerangka hukum yang kokoh, tantangan dalam pelaksanaan sanksi pidana terhadap kasus *bullying* tetap masih ada. Pasal 1 ayat 15a dalam undang-undang tersebut mendefinisikan kekerasan sebagai segala bentuk tindakan terhadap anak yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan, baik dalam aspek fisik, mental, seksual, maupun akibat penelantaran. Definisi ini juga mencakup ancaman, pemaksaan, serta penghilangan kebebasan secara tidak sah.[[9]](#footnote-9)

Peraturan mengenai sanksi untuk tindakan bullying diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan penerapan pasal-pasal yang disesuaikan dengan tingkat kekerasan yang dilakukan. Pasal 351 mengenai Penganiayaan menetapkan ancaman hukuman penjara bagi pelaku kekerasan fisik dengan batas maksimum selama 2 tahun 8 bulan. Pasal 170 mengatur mengenai tindakan pengeroyokan, yang mana pelaku yang terlibat dalam kekerasan secara bersamaan dapat dikenakan hukuman penjara dengan batas maksimal selama 5 tahun 6 bulan.

Menurut Pasal 335 mengenai Pengancaman, pelaku kekerasan psikis dapat dikenai hukuman penjara dengan masa maksimum 9 bulan atau denda. Sementara itu, Pasal 281 yang mengatur tentang Pelecehan Seksual menetapkan hukuman penjara yang dapat mencapai 9 tahun. Pasal 355 mengenai Penganiayaan Berat yang Direncanakan menetapkan ancaman pidana berupa kurungan penjara dengan batas maksimal selama 12 tahun.[[10]](#footnote-10) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, sanksi pidana dapat meliputi hukuman penjara dan denda, tergantung pada tingkat kekerasan yang dilakukan. Untuk kasus kekerasan ringan, ancaman pidana mencakup hukuman penjara dengan durasi maksimum 3 tahun 6 bulan serta denda yang dapat mencapai Rp 72 juta.

Tindakan kekerasan yang menyebabkan cedera parah dapat dikenai sanksi berupa penjara dengan masa hukuman maksimum 5 tahun atau denda mencapai Rp 100 juta. Sebaliknya, kekerasan yang mengakibatkan kematian dapat berakibat pada hukuman penjara hingga 15 tahun atau denda maksimal sebesar Rp 3 miliar. Hukuman pidana dapat meningkat hingga sepertiga apabila pelaku kekerasan merupakan orang tua dari anak tersebut. Dalam sebuah insiden perundungan di SMP Cilacap, ditemukan bahwa empat siswa terlibat dalam tindakan kekerasan fisik terhadap korban, termasuk pemukulan dan penjambakan rambut, yang mengakibatkan kasus tersebut mendapat sorotan sebagai bentuk perundungan.

Komisi Nasional Perlindungan Anak mendefinisikan *bullying* sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan secara berulang, baik secara fisik maupun psikologis, terhadap anak-anak yang menjadi korban. Bentuk kekerasan ini bisa didasarkan pada faktor-faktor seperti agama, ras, jenis kelamin, orientasi seksual, atau kemampuan individu.[[11]](#footnote-11) Kasus Mario Dandy yang melakukan perundungan terhadap David Ozora menyoroti dampak signifikan dari tindakan tersebut, dengan hukuman penjara selama 12 tahun dan kewajiban restitusi sebesar Rp 25 milyar. Di samping jalur peradilan formal, pendekatan alternatif seperti Keadilan Restoratif menawarkan solusi melalui pertemuan langsung antara pelaku dan korban. Namun, keadilan restoratif juga dapat menjadi topik kontroversial karena kemungkinan potensi terulangnya tindak kejahatan serupa di masa depan.[[12]](#footnote-12)

Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak *bullying*, baik fisik maupun psikis, menjadi kunci agar tindakan preventif dan penegakan hukum lebih efektif.[[13]](#footnote-13) Terdapat contoh lain seperti yang dilakukan oleh Taufik Helmi (TH), dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana perundungan di dunia maya. Setelah divonis bersalah, terdakwa harus menghabiskan dua tahun enam bulan di penjara dan membayar denda senilai satu miliar rupiah. Jika tidak sanggup membayar, terdakwa akan dijatuhi hukuman tambahan selama tiga bulan.

Pengadilan memutuskan untuk memangkas masa tahanan terdakwa dari hukuman yang dijatuhkan, sambil menegaskan penahanan berlanjut serta menyita barang bukti seperti handphone dan kartu SIM, dengan biaya perkara Rp. 2.000,00 ditetapkan. Dari keseluruhan penjelasan, dapat disimpulkan bahwa perundungan di dunia maya dianggap sebagai kejahatan yang merugikan seseorang dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.[[14]](#footnote-14)

## Rumusan Masalah

Dari konteks yang telah dijelaskan, terdapat beberapa isu yang memerlukan perhatian, seperti:

1. Bagaimana pernerapan sanksi terhadap sebagai pelaku tindakan bullying dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronik serta Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak?
2. Bagaimana Penerapan ancaman sanksi terhadap pelaku tindakan *bullying* dalam perspektif perlindungan anak?

## Tujuan Penelitian

Tujuan penulis membuat skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan pengaturan terhadap tindak pidana *bullying* dalam hukum pidana tentang perlindungan anak.
2. Untuk menganalisa pemidanaan terhadap pelaku tindakan *bullying.*

## Urgensi Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat menghasilkan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat antara lain,

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak, terutama dengan memperhatikan anak-anak yang menjadi pelaku. Ini akan membantu meningkatkan pengetahuan dan wawasan di bidang tersebut.
2. Manfaat Praktis Manfaat yang diharapkan penulis pada penelitian ini, yaitu :
3. Untuk masyarakat dan individu : Menginformasikan terhadap masyarakat bagaimana peran hukum dalam Perlindungan Anak, Ini berarti bahwa tidak sembarangan untuk memutuskan sanksi, semuanya mempunyai hukum tersendiri yang konkrit terhadap anak sebagai pelaku tindakan kriminal dan mengakibatkan sanksi dari pemerintah.
4. Buat peneliti ; Hasilnya penelitian ini berharap berguna untuk mengambarkan dan menjadi acuan serta pembelajaran untuk peneliti mengenai kasus kriminal yang dilakukan anak terutama *bullying* atau perundungan yang dilakukan anak, Juga hukum nasional,sistem peradilan pidana anak,perlindungan anak mengenai kasus tersebut.

## Tinjauan Pustaka

1. Effa Twintasari, Andreas Andrie Djatmiko, “Implementasi Metode Pembuktian Terhadap Pelaku Perbuatan Kekerasan Non Fisik (*Bullying*) Menurut Pasal 80 Ayat (1) Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014”. [[15]](#footnote-15) Studi yang dilakukan oleh Effa Twintasar dan timnya bertujuan untuk mengungkap bagaimana bukti dapat digunakan dalam kasus bullying non fisik sesuai dengan hukum perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode bukti terhadap pelaku bullying non fisik melibatkan langkah konkret dari pihak penegak hukum, seperti kepolisian. Perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis dengan judul "Penerapan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindakan bullying dalam perspektif perlindungan anak” menunjukkan perbedaan fokus penelitian. Penelitian mengenai implementasi metode pembuktian lebih menitikberatkan pada proses hukum dan psikologis dalam menanggapi bullying non fisik, Selama studi penulis tentang perlindungan anak, fokusnya lebih pada hukuman pidana yang bisa diberlakukan bagi pelaku perundungan, bukan hanya aspek hukum semata.
2. Try Rizky Analiya, Ridwan Arifin, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus *Bullying* Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Indonesia”. [[16]](#footnote-16) Penelitian ini mengkaji fenomena perundungan terhadap anak-anak di Indonesia, dengan fokus utama pada kejadian yang berlangsung di lingkungan sekolah dan media daring. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengeksplorasi bentuk perlindungan hukum yang disediakan bagi anak-anak menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hasil analisis mengungkapkan bahwa kasus perundungan yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun korban, memerlukan prosedur penanganan dengan karakteristik khusus. Penelitian ini akan menyoroti perbedaan dengan studi sebelumnya, yang berjudul "Penerapan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindakan bullying dalam perspektif perlindungan anak" terletak pada fokus penelitian. Penelitian pertama lebih menyoroti aspek perlindungan hukum bagi anak sebagai korban *bullying* dan mencakup mekanisme khusus dalam penanganan. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan lebih menekankan pada pengaturan penerapan ancaman sanksi pidana terhadap pelaku *bullying* sebagai upaya meminimalisir tindakan *Bullying.* Persamaannya, terletak pada penggunaan metode yang sama, yaitu metode hukum normatif, dan keduanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
3. Bima Cipta Aji, “*Bullying* Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”. [[17]](#footnote-17) Penelitian yang dilakukan oleh Bima Cipta Aji membahas kasus *bullying* dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Studi ini menyoroti ketidakadanya undang-undang khusus untuk mengatur bullying di Indonesia, namun menunjukkan bahwa tindakan bullying dapat dijerat dengan pasal-pasal tertentu dalam KUHP. Perbandingan telah dilakukan antara sanksi hukuman bullying dalam sistem hukum positif dan hukum pidana Islam. Di bawah hukum positif, sanksi ini tercantum dalam pasal-pasal KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak, sedangkan dalam hukum pidana Islam, bullying dapat dikategorikan sebagai jinayah qisas apabila mengakibatkan cedera atau mengancam jiwa korban. Perbedaan utama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yang berjudul "Penerapan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindakan bullying dalam perspektif perlindungan anak" terletak pada fokus penelitian. Studi awal menggali perspektif hukum pidana sekuler dan hukum Islam terhadap kasus-kasus bullying secara menyeluruh. Sementara itu, penelitian penulis lebih menitikberatkan pada penerapan sanksi pidana pelaku dalam perspektif perlindungan anak. Memiliki persamaan dalam metode hukum normatif, perbedaan fokus penelitian memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih luas tentang isu bullying dan penanganannya.

## Metode Penelitian

### Jenis Penelitian

Penelitian jenis ini tergolong dalam kategori studi kepustakaan. Studi kepustakaan menjadi langkah pertama dalam mengumpulkan informasi. Metode ini fokus pada penelusuran dokumen-dokumen seperti teks, foto, dan dokumen elektronik untuk mendukung proses penelitian. Menggunakan teknik Kepustakaan, peneliti mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti laporan penelitian, buku ilmiah, artikel, dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dijalankan.[[18]](#footnote-18) Penelitian kepustakaan merupakan suatu pendekatan metodologis yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh dan menganalisis informasi yang relevan dengan topik yang sedang diteliti melalui kajian literatur yang mendalam.[[19]](#footnote-19) Penelitian ini menerapkan metode studi pustaka dengan cara mengkaji, menganalisis, dan mendokumentasikan berbagai aspek yang relevan terkait topik utama mengenai perilaku bullying dari sudut pandang perlindungan anak. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengumpulkan informasi dan data secara terstruktur dan sesuai dengan isu yang sedang diteliti.

### Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini mengutamakan analisis hukum berdasarkan norma-norma yang berlaku. Pendekatan normatif dalam penelitian hukum memfokuskan pada eksplorasi dokumen-dokumen dan pemanfaatan data sekunder dari sumber-sumber seperti literatur primer hukum, internet, buku-buku karya, serta ensiklopedia. Asalkan relevan dengan topik penelitian. Mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang ada, penelitian ini dapat memberikan landasan yang kuat untuk pembuatan argumen bullying.[[20]](#footnote-20)

### Data Penelitian

Dalam studi ini, material yang dipergunakan mencakup referensi hukum utama serta referensi hukum tambahan.

1. Hukum primer tentang bullying mencakup semua regulasi resmi seperti undang-undang, keputusan pengadilan, dan traktat internasional yang mengatur isu ini secara tegas.
2. “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 di Republik Indonesia mengatur tentang sistem hukum pidana yang berlaku secara nasional.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 mengenai modifikasi terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur tentang perlindungan anak, memperkuat kerangka hukum untuk melindungi hak-hak anak secara lebih komprehensif.
4. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 mengatur perubahan terhadap hukum elektronik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008.”
5. Dalam penelitian ini, kami memanfaatkan sumber hukum sekunder, termasuk buku dan jurnal yang menguraikan prinsip-prinsip hukum serta pandangan para ahli hukum (doktrin). Penelitian hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum juga berperan sebagai referensi krusial dalam memperkuat argumen yang dikemukakan.
6. Buku-buku ilmiah terkait *bullying.*
7. Dokumen-dokumen yang terkait *bullying.*
8. Makalah-makalah seminar yang terkait *bullying.*
9. Jurnal-jurnal dan literatur yang *bullying.*

### Metode Pengumpulan Data

1. Dalam studi ini, pengumpulan data hukum dilakukan melalui penelusuran dokumen, mencakup bahan hukum utama dan referensi hukum tambahan, dan bahan hukum tersier yakni dengan cara inventarisasi dan identifikasi berbagai sumber hukum seperti undang-undang merek, peraturan terkait, putusan pengadilan, dan sumber lainnya yang relevan dapat digunakan sebagai referensi. Peneliti juga dapat memanfaatkan sumber-sumber non-hukum seperti studi kasus, artikel, dan laporan yang membahas isu yang serupa.[[21]](#footnote-21)
2. Dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan studi kepustakaan untuk mengumpulkan bahan hukum, yang melibatkan analisis mendalam dokumen-dokumen relevan sebagai metode utama pengumpulan data. Langkah-langkah dalam model studi kepustakaan meliputi:
3. Identifikasi topik penelitian: Menentukan dan membatasi cakupan topik penelitian.
4. Penentuan sumber data: Menentukan jenis sumber data seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen resmi yang akan digunakan.
5. Pengumpulan data: Mengumpulkan data dari sumber yang telah ditentukan melalui membaca dan mengevaluasi bahan-bahan yang relevan.
6. Seleksi data: Memilih data yang relevan dengan topik penelitian dan mengevaluasi keabsahan data.
7. Analisis data: Menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan membandingkan dan mengevaluasi keterkaitannya dengan topik penelitian.
8. Penulisan hasil penelitian: Setelah analisis selesai, hasil penelitian ditulis dalam bentuk laporan atau artikel.

Dalam rangka mengembangkan landasan hukum yang kokoh serta pemahaman menyeluruh mengenai perlindungan anak dari tindakan perundungan, penelitian ini memanfaatkan metode studi literatur dengan merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

### Metode Analisis Data

Dalam studi normatif, analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui metode deskriptif. Data yang telah dikumpulkan diorganisasikan dan disusun secara sistematis, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deduktif yang berlandaskan pada teori-teori dari literatur yang ada. Hasil akhir dari penelitian ini menawarkan pemecahan terhadap rumusan masalah yang diajukan, disajikan dalam bentuk deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan solusi yang efektif terhadap isu-isu yang dibahas.

## Rencana Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini akan disusun dalam empat bab yang saling terintegrasi dengan baik, sehingga alur antara bab-babnya dapat berjalan dengan lancar. Bab pertama akan menguraikan pendahuluan, yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, serta kerangka sistematika laporan penelitian.

Bab II Tinjauan Konseptual menguraikan norma-norma hukum terkait dengan perilaku bullying, teori yang relevan dalam penerapan sanksi terhadap pelaku bullying menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014 dan Undang-Undang ITE. Perspektif perlindungan anak menjadi fokus utama dalam menangani isu ini, dengan mempertimbangkan variabel penelitian yang tercantum dalam judul studi ini.

Bab III ini mencakup hasil penelitian yang telah dilakukan serta analisis mendalam terhadap temuan tersebut. Dalam konteks ini, peneliti harus menguraikan secara terperinci dan jelas hasil penelitian, sambil memberikan interpretasi yang komprehensif. Selain itu, penting juga untuk membandingkan hasil dengan studi sebelumnya dan mengevaluasi implikasi serta rekomendasi untuk penelitian lanjutan. Bagian pembahasannya khususnya menggambarkan bagaimana Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur kasus bullying dalam hukum pidana, serta penerapan sanksi pidana terhadap para pelaku bullying.

Bagian terakhir dari penelitian ini, Bab IV, mengakhiri rangkuman temuan utama serta rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini, memberikan landasan untuk diskusi lebih lanjut tentang hasil penelitian ini.

# BAB IITINJAUAN KONSETUAL

## Gambaran Umum Tentang Bullying

1. Pengertian *Bullying*

*Bullying* termasuk perilakukekerasan, ancaman, hasutan, kebencian, penghinaan, dan pelecehan merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan tertentu terhadap isu tertentu. Ken Rigby mendefinisikan penindasan sebagai dorongan untuk menyakiti yang berasal dari pihak-pihak yang memiliki kekuatan lebih besar, dilakukan tanpa rasa tanggung jawab, sering kali bersifat berulang, dan sering kali dilakukan dengan kesenangan yang tidak terkontrol.[[22]](#footnote-22)

Definisi *bullying* telah mengalami banyak perubahan karena beberapa ahli berpendapat bahwa beberapa definisi tidak mewakili fenomena bullying secara keseluruhan.

*Bullying* pertama kali muncul dan diambil dari Jerman pada tahun 1538; Arti tersebut mempunyai 3 makna, yaitu laki-laki baik (laki-laki/laki-laki tampan), penjahat bagi pegawai (penjahat/penjahat kejam bagi pegawai) dan penganiaya yang tidak tahu malu (pengganggu paksa/kasar). Dua definisi terakhir ini lebih sering dipadukan dengan kata *bullying* untuk menggambarkan suatu keadaan yang seringkali melanggar nilai moral dan menimbulkan korban. Sementara itu, menurut Masdin, perundungan merupakan permasalahan yang umum atau meluas dan telah menjangkiti setiap sudut kehidupan. *Bullying* dari aspek pendidikan erat kaitannya dengan suatu bentuk agresi yang ditujukan dan dilancarkan hanya terhadap siswa yang tidak mampu membela diri;Kebanyakan orang lain lebih menyukai yang mungkin tidak disatukan. Tujuan penindasan biasanya untuk menunjukkan bahwa pelaku intimidasi mempunyai kendali atas orang lain.

Atas kebijakannya, satu kejadian perundungan atau serangan intimidasi saja dapat merugikan atau mengganggu kondisi pikiran seseorang, terutama seorang anak. Selain itu, saat ini, intimidasi sering terjadi di Internet, sehingga akses terhadapnya semakin tidak terbatas. Di sisi lain, perilaku *bullying* yang semakin menonjol memaksa institusi mengambil langkah tambahan untuk mengatasinya, termasuk *bullying* di dunia pendidikan.[[23]](#footnote-23)

Menurut kamus Cambridge, *Bullying* adalah "perilaku seseorang yang menyakiti seseorang yang lebih kecil atau kurang berkuasa, sering kali memaksa orang tersebut untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin dilakukannya." Untuk mempengaruhi seseorang dengan tingkat ketakutan yang berbeda-beda, sering kali diperlukan pendekatan yang memaksa individu tersebut untuk melakukan tindakan yang sebenarnya tidak diinginkannya. Menurut pandangan Komnas HAM, *bullying* dipahami sebagai tindakan kekerasan fisik dan psikologis yang berlangsung secara berkelanjutan, dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu membela diri dari situasi yang sengaja diciptakan. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menyebabkan rasa sakit, intimidasi, atau menimbulkan tekanan, trauma, dan depresi sehingga mengakibatkan penurunan kemampuan individu tersebut.[[24]](#footnote-24)

*Bullying* juga terjadi dalam beberapa bentuk aktivitas.Menurut Coloroso (2007), tiga jenis penindasan dapat dibedakan:

1. *Bullying* fisik

Penindasan fisik merupakan salah satu jenis kekerasan yang paling jelas dan mudah diidentifikasi, meskipun ia hanya menyumbang kurang dari sepertiga dari total kasus penindasan yang dilaporkan oleh para siswa. Contoh-contoh kekerasan fisik mencakup tindakan seperti memukul, menyiksa, dan menyikut, serta bentuk kekerasan lainnya seperti menggigit, menekan, dan mencakar. Selain itu, tindakan meludah dan merusak barang-barang milik korban juga termasuk dalam kategori penindasan fisik, yang dapat menyebabkan kerusakan pada pakaian dan properti pribadi korban. Semakin besar kekuatan dan kedewasaan pelaku intimidasi, semakin meningkat pula potensi bahaya yang ditimbulkan. Meskipun penyerangan tersebut tidak dirancang untuk menimbulkan cedera serius, efek negatif yang ditimbulkan tetap signifikan.

1. *Bullying* verbal

Bullying verbal merupakan fenomena umum yang dapat menimpa baik anak perempuan maupun laki-laki, baik di hadapan orang dewasa maupun dalam interaksi dengan teman sebaya, sering kali tanpa disadari. Walaupun insiden ini berlangsung di lokasi publik seperti taman bermain dan disaksikan oleh pengawas, sering kali dianggap sebagai obrolan sepele antar teman. Namun, penindasan verbal dapat mencakup bentuk-bentuk seperti ejekan, fitnah, kritik tajam, penghinaan, atau bahkan pernyataan yang bersifat merendahkan secara seksual. Selain itu, intimidasi verbal meliputi berbagai bentuk tindakan seperti perampasan uang atau barang, pengiriman pesan kasar melalui telepon atau email, ancaman tertulis, fitnah, komentar negatif, dan penyebaran rumor.

1. *Bullying* relasional

Jenis *bullying* ini paling sulit dideteksi dari luar. Hubungan yang menindas adalah upaya sistematis untuk menurunkan harga diri korban dengan mengabaikan, mengucilkan, mengucilkan, atau menghindari mereka. Salah satu alat penindasan yang paling ampuh yang paling ampuh adalah penghindaran, yaitu upaya untuk mengisolasi korban. Meskipun individu yang menjadi target gosip mungkin tidak langsung mendengar desas-desus tersebut, dampak psikologisnya tetap dapat dirasakan. Dalam konteks hubungan interpersonal, penindasan sering kali digunakan sebagai strategi untuk meminggirkan atau merusak ikatan persahabatan. Perilaku penindasan ini bisa mencakup tindakan yang tidak langsung namun signifikan, seperti sikap agresif yang terselubung, tatapan penuh makna, desahan, gerakan tubuh yang menantang, ejekan verbal, dan ekspresi tubuh lainnya yang menonjolkan dominasi atau penghinaan.[[25]](#footnote-25)

Seiring perkembangan zaman dan teknologi memunculkan banyak kejahatan, salah satunya yaitu *cyberbullying* atau Penindasan di dunia maya. Aktivitas ini biasanya berlangsung di jejaring sosial, game online, dan berbagai platform yang menyediakan dikolom komentar.[[26]](#footnote-26)

1. Pengaturan Tindakan *Bullying*
2. Peraturan Hukum Terhadap *Bullying* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Kebebasan dalam mengekspresikan diri serta akses terhadap teknologi informasi memainkan peran krusial dalam memajukan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki kualitas hidup secara menyeluruh. Penggunaan teknologi ini perlu diatur secara hukum untuk mencegah peredaran konten ilegal, termasuk ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, atau kelompok tertentu, serta penyebaran informasi yang tidak akurat yang dapat merugikan konsumen. Dalam merumuskan dan membahas rancangan undang-undang mengenai informasi dan transaksi elektronik, penting untuk memperhatikan bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berlangsung secara berkelanjutan dan harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dinamika masyarakat yang beragam.

Dalam konteks globalisasi informasi, Indonesia kini terintegrasi secara mendalam dengan jaringan informasi internasional. Kondisi ini menuntut adanya peraturan yang ketat mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 di tingkat nasional. Regulasi ini berperan krusial dalam memastikan bahwa perkembangan teknologi informasi berlangsung dengan efektif, merata, dan menyeluruh di seluruh lapisan masyarakat, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan tingkat kecerdasan nasional.

Perkembangan cepat dalam Teknologi Informasi telah mengubah cara hidup manusia di berbagai sektor, yang secara langsung mempengaruhi munculnya regulasi baru. Penting untuk mengembangkan dan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam upaya memperkuat persatuan nasional sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, pemanfaatan teknologi ini juga berperan dalam memajukan sektor perdagangan dan pertumbuhan ekonomi nasional, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah perlu mendukung kemajuan Teknologi Informasi dengan menetapkan kerangka hukum yang kokoh dan regulasi yang tegas. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berjalan dengan aman serta sejalan dengan nilai-nilai agama dan budaya sosial masyarakat Indonesia, sehingga mengurangi kemungkinan penyalahgunaan.[[27]](#footnote-27)

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang merupakan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat kebutuhan mendesak untuk menyusun kerangka hukum yang lebih efektif dalam mengatur, menerapkan, dan memanfaatkan informasi serta transaksi elektronik guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

Dalam implementasinya, sangat penting untuk menghargai dan menyesuaikan dengan nilai-nilai agama, sosial, serta budaya yang ada di Indonesia, sembari tetap mempertahankan dan memperkuat kesatuan serta persatuan bangsa sesuai dengan kepentingan nasional.[[28]](#footnote-28)

1. Pengaturan Hukum Terhadap Bullying Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menggarisbawahi bahwa kekerasan mencakup berbagai bentuk tindakan yang menimbulkan penderitaan pada anak, baik dalam aspek fisik, psikologis, seksual, maupun bentuk penelantaran. Hal ini meliputi ancaman, paksaan, serta tindakan pembebasan yang tidak sah dan tanpa izin.[[29]](#footnote-29)

Tindakan kekerasan yang meliputi kekerasan fisik serta penguntitan terhadap anak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penguntitan. Penegakan hukum terhadap kasus penguntitan dan kejahatan terkait, seperti penyerangan dan pembunuhan, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menetapkan sanksi pidana bagi pelanggar. Penegakan hukum terhadap anak-anak pelaku kejahatan diatur secara rinci dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2012. Proses hukum yang dijalani oleh mereka mencakup tahapan penyelidikan, penuntutan, dan persidangan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.[[30]](#footnote-30)

Peradilan anak memiliki tujuan utama untuk memastikan perlindungan komprehensif terhadap hak dan kepentingan anak dalam kerangka hukum, serta memastikan bahwa proses hukum yang dijalani oleh anak berlangsung dengan keadilan, kemanusiaan, dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku bagi mereka.

1. Peradilan anak bertujuan utama untuk memastikan perlindungan penuh terhadap hak-hak anak, terutama bagi mereka yang terlibat dalam sistem peradilan. Ini mencakup hak-hak fundamental seperti kebutuhan dasar yang terpenuhi, perlakuan yang manusiawi, akses pendidikan, dan perawatan yang layak.
2. kedua, tujuan peradilan anak adalah untuk merehabilitasi anak, yaitu membantu anak yang ikut serta dalam kejahatan agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan memberikan kontribusi yang positif. Intervensi rehabilitasi dapat mencakup berbagai program seperti konseling, pengasuhan anak, pendidikan, dan pelatihan keterampilan.
3. Ketiga, peradilan anak juga mempunyai tujuan preventif, yaitu mencegah anak melakukan kejahatan di kemudian hari Hal ini dapat dicapai dengan memberikan pendidikan dan pengajaran tentang akibat kejahatan, serta mendorong kegiatan dan program yang membantu anak menghindari faktor risiko yang dapat memicu perilaku kriminal. Keempat, tujuan peradilan anak adalah untuk menjamin bahwa anak-anak yang terlibat dalam peradilan anak diperlakukan secara adil dan proporsional. Hal ini mencakup hak anak untuk mendapatkan pengacara, hak untuk diadili di depan umum, dan hak atas perlakuan yang manusiawi dan non-diskriminasi.[[31]](#footnote-31)

## Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

1. Pengertian Anak

Dalam konteks hukum di Indonesia, seorang anak diartikan sebagai individu yang lahir dari pernikahan yang sah antara pria dan wanita, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2002 Pasal 1. Definisi anak ini mencakup mereka yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam tahap kehamilan.

Dalam konteks KUH Perdata, definisi seorang anak merujuk pada individu yang belum berusia 21 tahun dan belum melangsungkan pernikahan. Namun, jika seseorang menikah sebelum usia 21 tahun dan kemudian mengalami perceraian atau meninggalkan pasangan sebelum mencapai usia tersebut, maka status hukum mereka akan dianggap sebagai dewasa. Sementara itu, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pidana, Pasal 45 KUHP menetapkan bahwa individu yang belum mencapai usia 16 tahun masih dianggap sebagai anak.[[32]](#footnote-32)

Dalam kerangka hukum Indonesia, definisi mengenai status "anak" dapat bervariasi sesuai dengan konteks perundang-undangan yang relevan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, kategori anak mencakup individu yang berusia di bawah 21 tahun. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan bahwa anak adalah seseorang yang berusia antara 12 hingga 18 tahun dan dapat terlibat dalam proses peradilan terkait dugaan tindak pidana. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menggarisbawahi perlunya perlindungan hak-hak anak sebagai bagian integral dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. "Dalam konteks hukum, anak didefinisikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun dan belum terikat dalam perkawinan, termasuk janin yang masih dalam kandungan apabila hal ini demi kepentingan terbaiknya. Definisi ini sejalan dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 1 angka 4, yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1, "Anak" didefinisikan sebagai individu yang terlibat dalam kasus Anak Nakal, yang usianya sudah mencapai 8 (delapan) tahun namun belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, dan belum pernah menikah.

Anak-anak adalah generasi yang akan melanjutkan pembangunan negara, sehingga mereka harus diberikan hak-hak yang layak. Sebagai pemegang hak, manusia diakui sebagai makhluk sosial yang harus mengekspresikan identitas dan kepribadian mereka sepenuhnya dalam interaksi sosial. Kepribadian seseorang mencerminkan nilai-nilai unik yang membedakan mereka dari orang lain. Hal ini diakui sebagai "hak" dan "otoritas", yang merupakan ketentuan hukum yang diberikan kepada setiap individu.[[33]](#footnote-33)

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Pasal 1 ayat (3) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Hal ini menunjukkan bahwa negara bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan hukum bagi warganya, termasuk upaya rehabilitasi bagi korban perundungan. Menurut pandangan ahli hukum Satjipto Rahardjo, penegakan hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dengan memberikan kapasitas kepada mereka untuk bertindak sesuai dengan kepentingan terbaiknya.[[34]](#footnote-34)

Langkah perlindungan hukum yang dibahas di sini mencakup tindakan preventif untuk menyelesaikan isu-isu dengan mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia. Salah satu contohnya adalah perlindungan hukum bagi anak-anak setelah Indonesia mengesahkan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990, yang mewajibkan pemerintah untuk secara hukum melindungi hak-hak anak.[[35]](#footnote-35) Penegakan hukum dalam melindungi hak-hak anak yang menjadi korban pelecehan merupakan tindakan krusial untuk menjamin penghormatan terhadap martabat manusia. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga hak asasi manusia, terutama bagi anak-anak, yang meliputi perlindungan dari pelecehan serta memberikan dukungan menyeluruh untuk partisipasi mereka dalam kehidupan sosial.[[36]](#footnote-36)

Dalam konteks sistem peradilan anak, anak-anak dapat berperan sebagai pelaku kejahatan, korban, atau saksi. Biasanya, anak-anak yang terlibat dalam proses hukum berusia antara 12 hingga 18 tahun dan dituduh melanggar hukum. Sebaliknya, anak-anak yang menjadi korban adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun dan mengalami kerugian fisik, emosional, atau finansial akibat tindakan kriminal. Anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun yang memberikan keterangan dalam proses hukum dari tahap penyelidikan hingga persidangan disebut sebagai saksi. Jika seorang anak melakukan tindak pidana sebelum berusia 18 tahun dan kasusnya disidangkan setelah ia berusia 18 tahun tetapi masih di bawah 21 tahun, proses peradilannya tetap dilaksanakan dalam sistem peradilan anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Jika seorang anak yang belum mencapai usia 12 tahun dicurigai terlibat dalam tindak kejahatan, penyidik atau konselor sosial memiliki opsi untuk mengembalikannya kepada orang tua atau walinya, atau memasukkannya ke dalam program pendidikan yang diawasi oleh pemerintah atau lembaga sosial yang berfokus pada kesejahteraan sosial. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berusia 12 Tahun.[[37]](#footnote-37)

## Tinjauan Umum Pidana dan Pemidanaan Bagi Pelaku Tindakan Bullying

Dalam sistem peradilan pidana, perlindungan hukum bagi anak-anak dinyatakan secara tegas dengan menetapkan bahwa individu yang belum mencapai usia dua belas tahun tidak dapat dikenai hukuman pidana. Sebaliknya, bagi mereka yang berusia antara dua belas hingga delapan belas tahun, proses hukum pidana dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 menekankan bahwa penyelenggaraan proses peradilan terhadap anak harus berlandaskan pada prinsip-prinsip fundamental seperti perlindungan, keadilan, serta penghargaan terhadap pendapat anak, sembari mengedepankan dukungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan holistik mereka.

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 secara tegas menetapkan perlunya perlindungan khusus bagi anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum. Dalam Pasal 64 Ayat 2, undang-undang ini menegaskan kewajiban untuk memperlakukan anak-anak dengan penghargaan yang setara dengan nilai-nilai kemanusiaan serta menyediakan dukungan yang diperlukan untuk memastikan kesejahteraan mereka.

Menata fasilitas dan infrastruktur khusus, menerapkan sanksi yang sesuai demi kepentingan optimal anak, serta secara berkelanjutan memantau dan mendokumentasikan perkembangan anak yang terlibat dalam proses hukum. Menjamin terjalinnya hubungan yang harmonis dengan orang tua dan anggota keluarga, sekaligus melindungi identitas anak dari eksposur media dan mencegah stigmatisasi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang "Perlindungan Anak" menekankan esensi dari penerapan keadilan, kepentingan, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini muncul dari interaksi dinamis antar fenomena yang saling memengaruhi. Perlindungan anak serta pemenuhan hak-hak dan tanggung jawab terhadap mereka merupakan tindakan fundamental untuk menjamin kelangsungan hidup yang aman dan perkembangan individu yang optimal bagi anak-anak.[[38]](#footnote-38)

Beberapa prinsip mendasar yang membedakan prosedur hukum antara orang dewasa dan anak-anak mencerminkan perbedaan signifikan dalam pendekatan dan penanganan kasus hukum yang melibatkan kedua kelompok usia tersebut. Berikut adalah landasan yang menjadi acuan dalam perbedaan ini:

1. Menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, anak yang berusia antara 12 hingga 18 tahun dianggap sebagai anak yang melanggar hukum. Jika seorang anak melakukan tindak pidana sebelum usia 18 tahun dan diadili setelah usia tersebut namun sebelum mencapai usia 21 tahun, anak tersebut tetap diproses di pengadilan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 20 UUSPPA.
2. Ruang lingkup permasalahannya terbatas. Permasalahan yang dibahas dalam sidang Pengadilan Anak hanya menyangkut anak-anak. Yurisdiksi Pengadilan Anak hanya untuk menangani perkara pidana, sehingga perkara selain perkara pidana tidak berada dalam yurisdiksi Pengadilan Anak. Kompetensi Pengadilan Anak hanya menyelidiki, menyelesaikan dan memutus perkara anak.
3. Kasus-kasus yang melibatkan anak-anak dalam permasalahan hukum ditangani oleh lembaga-lembaga khusus yang terdiri dari penyidik anak, jaksa anak, serta hakim anak untuk memastikan penegakan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan hak-hak anak.
4. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengakui pentingnya peran pendamping masyarakat, termasuk pekerja sosial dan relawan pekerja sosial.
5. Dalam proses persidangan, tercipta suasana kekeluargaan di mana hakim, jaksa, penyidik, serta penasihat hukum tidak mengenakan toga. Pasal 18 UU SPPA menetapkan bahwa dalam menangani kasus yang melibatkan anak, baik sebagai korban atau saksi, serta melibatkan penyuluh masyarakat, pekerja sosial profesional, penyidik, penuntut umum, hakim, dan pengacara atau pemberi bantuan hukum lainnya, seluruh pihak berkewajiban untuk memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan menjaga atmosfer kekeluargaanKasus-kasus yang melibatkan anak-anak dalam permasalahan hukum ditangani oleh lembaga-lembaga khusus yang terdiri dari penyidik anak, jaksa anak, serta hakim anak untuk memastikan penegakan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan hak-hak anak..
6. Penyelidikan yang dilakukan dalam persidangan pengadilan anak dilaksanakan secara rahasia, sedangkan keputusan akhir diumumkan dalam sidang yang terbuka untuk publik, sesuai dengan ketentuan Pasal 153 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
7. Menurut ketentuan Pasal 69-65 dan 83 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), sanksi yang dikenakan kepada anak lebih ringan dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan batas maksimal hukuman bagi anak adalah 10 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat 6. Perspektif perlindungan anak dalam undang-undang ini mencerminkan upaya untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif dibandingkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 10 UU tersebut. Hakim pengadilan anak diharapkan untuk selalu mempertimbangkan bahwa penjatuhan hukuman terhadap anak haruslah menjadi opsi terakhir (ultimum remedium).[[39]](#footnote-39)

Dalam sistem peradilan anak, prinsip Restorative Justice diterapkan sebagai pendekatan yang menekankan pemulihan keseimbangan dan keadilan, dengan memberikan perhatian khusus kepada kebutuhan serta hak anak baik sebagai pelaku maupun sebagai korban tindakan kriminal. Mekanisme prosedural hukum pidana yang semula hanya terfokus pada pemidanaan Kemudian, proses ini berkembang menjadi dialog dan mediasi yang bertujuan untuk mencapai penyelesaian kasus pidana yang adil dan seimbang bagi kedua belah pihak, yaitu korban dan pelaku.[[40]](#footnote-40) Menurut Susan Sharpe, Restorative Justice mempunyai 5 (lima) prinsip utama :

1. Keadilan restoratif yang melibatkan partisipasi penuh dan persetujuan semua pihak.
2. Tujuan keadilan restoratif adalah untuk mengkompensasi kerugian yang disebabkan oleh akibat kejahatan;
3. Keadilan restoratif memberikan tanggung jawab langsung penuh kepada pelaku;
4. Keadilan restoratif memberikan peluang untuk menyatukan kembali anggota masyarakat yang terpecah atau terpisah akibat kejahatan.
5. Undang-undang keadilan restoratif memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mencegah munculnya kejahatan baru.[[41]](#footnote-41)

Metode dan pendekatan keadilan restoratif di pengadilan negeri mencakup berbagai solusi, seperti mediasi dan konsiliasi yang diikuti oleh proses rekonsiliasi, serta restitusi. Selain itu, pendekatan ini melibatkan permintaan maaf dan penyesalan dari pelaku, serta tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kesalahannya. Pengawasan dan jaminan dari orang tua pelaku juga diperhitungkan untuk memastikan bahwa pelaku tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Upaya lain termasuk pemulihan keadaan semula bagi korban dan pelaku, serta penyediaan layanan khusus untuk korban.

Dalam upaya rehabilitasi pelaku kejahatan anak yang melibatkan partisipasi masyarakat, pendekatan yang dapat diterapkan mencakup pendidikan masyarakat, kegiatan bakti sosial, atau pemindahan pelaku ke lembaga pendidikan agama. Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku dan memastikan penyelesaian konsensual yang diterima oleh seluruh pihak dalam proses hukum, dengan harapan dapat memperbaiki penyalahgunaan dan memastikan keadilan.[[42]](#footnote-42)

1. “Warist Al Wasi, Perlindungan Hak Asasi Manusia Terutama Pada Kasus Bullying Di Lingkungan Sekolah, Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2023, Vol 2, No 4, Hlm 129.” <http://jurnal.anfa.co.id> . [↑](#footnote-ref-1)
2. “Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, *ed all*,Bullying di Sekolah: Pengertian, Dampak, Pembagian dan Cara Menanggulanginya, Depok : Universitas Indonesia 2019, Hlm 55. <http://ejournal.upi.edu/index.php/pedagogia>.” [↑](#footnote-ref-2)
3. “Das Sollen, Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Bandung : Faculty of Law, Universitas Pasundan 2022, Vol 1, No 2, Hlm 294. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/294>.” [↑](#footnote-ref-3)
4. “Novan Ardy Wiyani, Save Our Children from School Bullying, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media 2017, Cet 2, Hlm 67.” [↑](#footnote-ref-4)
5. “Jannatul Firdaus, Nur Aisyah, Revitalisasi Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Menanggulangi Problematika Bullying Di Pesantren, Probolinggo : Universitas Nurul Jadid 2020, Vol 4, No 2, Hlm 898. <https://risbang.unuja.ac.id/media/arsip/berkas_penelitian/272_QOK3CXM.pdf>.” [↑](#footnote-ref-5)
6. “Hamidah Abdurrachman, ed all, The Application of Restorative Justice System through the Diversion of Children in Conflict with Laws in Central Java Polda (Regional Police of the Republic of Indonesia), Tegal : Universitas Pancasakti 2020, Hlm 3803.”

<https://repository.upstegal.ac.id/1394/> [↑](#footnote-ref-6)
7. “Lucky Nurhadiyanto, Analisis Cyber Bullying Dalam Perspektif Teori Aktivitas Rutin Pada Pelajar Sma Di Wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Selatan : Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol 4, No 2, Hlm 113.<https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/564> .” [↑](#footnote-ref-7)
8. “Sunarko Kasidin, ed all, Kebijakan Uu Ite Dalam Mengatasi Tindak Pidana Pelaku Cyber Bullying (Perundungan Dunia Maya) Di Social Media, Cirebon : Universitas 17 Agustus Cirebon 2022, Vol 2, No 2, Hlm 118. <https://doi.org/10.47685/focus.v2i2.305>.” [↑](#footnote-ref-8)
9. “<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014> Di akses pada tanggal 17 Desember 2023 di jam 20:54.” [↑](#footnote-ref-9)
10. “Wiyono, ed all, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika 2016, Cet 1.” [↑](#footnote-ref-10)
11. “Muhammad Dani Ihkam ed all, Tindak Pidana Cyber Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia, Badung Bali : Jurnal Kertha Wicara 2016, hlm 1–10.” [↑](#footnote-ref-11)
12. “Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak, Yogyakarta: Pustaka Yustisia 2015.” [↑](#footnote-ref-12)
13. “Dewi Bunga, Analisis Cyberbullying Dalam Berbagai Perspektif Teori Viktimologi, Denpasar : Vyavahara Duta 2020, Hlm 48. <https://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/VD/article/view/1253>.” [↑](#footnote-ref-13)
14. “Khairatul Amna, Sanksi Pidana Perundungan Di Dunia Maya Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2019/PNBna), Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam 2021.” [↑](#footnote-ref-14)
15. “Effa twintasari ed all, Implementasi Metode Pembuktian Terhadap Pelaku Perbuatan Kekerasan Non Fisik (Bullying) Menurut Pasal 80 AYAT (1) Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Di Unit PPA Polres Tulungagung),Tulungagung :Yustitiabelen 2023, Vol 9, No 2, Hlm 106. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v9i2.558>.” [↑](#footnote-ref-15)
16. “Tri Rizky Analiya and Ridwan Arifin, Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia, Medan : Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societes 2022, Vol 3, No 1, Hlm 125–44. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/psga/article/view/10950>.” [↑](#footnote-ref-16)
17. Bima Cipta Aji, Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. Other thesis, Magelang : Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020. [↑](#footnote-ref-17)
18. “Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alphabet 2019.” [↑](#footnote-ref-18)
19. “Syafitri, E. R, ed all, Studi Kepustakaan Teori Konseling Dialectical Behavior Therapy, Surabaya : Jurnal BK Universitas Negeri Surabaya 2020, Hlm 53-59.” [↑](#footnote-ref-19)
20. “Johny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Hukum Normatif, Jakarta : Banyu Media 2008, hlm 31.” [↑](#footnote-ref-20)
21. “Butarbutar, ed all, Metode Peneltiian Hukum, Bandung : Refika Aditama 2018, hlm 47.” [↑](#footnote-ref-21)
22. “Melisa and Luthy Yustika, Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Bullying Di Sekolah Dasar Negeri Kalianyar Jakarta barat, Jakarta Barat : Jurnal Hukum 2020, Vol 1, No 2, Hlm 185-188.” [↑](#footnote-ref-22)
23. “Fatkhiati, ed all, Bullying Dalam Perspektif Psikologi Pendidikan, Banda Aceh : Jurnal Pendidikan 2023, Volume 12, No 3, Hlm 1–14.” [↑](#footnote-ref-23)
24. “Rena Yulia, Viktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Edisi kedua, Yogyakarta: Graha Ilmu 2021, Hlm 120.” [↑](#footnote-ref-24)
25. “M. Miftahuddin Al Amin, Pengaruh Bullying Terhadap Perilaku Belajar Pai Siswa Kelas Xi Smk Bishri Syansuri Denanyar Jombang, Kediri : Institus Agama Islam Negri 2018, Hlm 12–31.” [↑](#footnote-ref-25)
26. “<https://hellosehat.com/mental/bahaya-cyber-bullying/> Diakses Pada: Minggu 21 April 2024, Pada pukul 19.15 WIB.” [↑](#footnote-ref-26)
27. “D. Henry, ed all, Kajian Hukum Terhadap Cyber Bullying Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016, Manado : Lex Crimen 2020, Vol 34, No 8, Hlm 14 - 16. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jaad.2013.01.032> .” [↑](#footnote-ref-27)
28. “Niniek Suparni, Cyberspace : Problematika & Antisipasi Pengaturannya, Jakarta: Sinar Grafika 2009, Hlm 80.” [↑](#footnote-ref-28)
29. “I Nyoman Gede Sugiartha, Tindak Kekerasan Bullying Dengan Penganiayaan Sesuai Dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Denpasar : Jurnal Konstruksi Hukum 2023, Vol 4, No 3, Hlm 368. <https://doi.org/10.55637/jkh.4.3.8063.368-374>.” [↑](#footnote-ref-29)
30. “Johari, ed all, Analisis Syarat Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Cirebon : Journal of Correctional Issues 2021, Vol 4, No 2, Hlm 95–103. <https://journal.poltekip.ac.id/jci/article/download/59/56>.” [↑](#footnote-ref-30)
31. “I Nyoman Gede Sugiartha, *op.cit*., hlm.04.” [↑](#footnote-ref-31)
32. “Moeljatno, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Jakarta: Bumi Aksara 2007, Hlm 198.” [↑](#footnote-ref-32)
33. Paulus Hadisuprapto, Loc.cit, [↑](#footnote-ref-33)
34. “Karolus Kopang Medan, *ed all*, Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia / Satjipto Rahardjo, Jakarta: Kompas 2003, Hlm 30.” [↑](#footnote-ref-34)
35. “Ikeu Tanziha, *ed all*,Profil Anak Indonesia 2020, Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), 2020, Hlm 6.” [↑](#footnote-ref-35)
36. “Tegar Sukma Wahyudi ed all, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Cimahi : Jurnal Dialektika Hukum 2020, Vol 2, No 1, Hlm 57–82. <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i1.510> .” [↑](#footnote-ref-36)
37. “<https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak#:~:text=Sistem%20peradilan%20pidana%20anak%20adalah,anak%2C%20penghargaan%20terhadap%20anak%2C%20kelangsungan> Diakses Pada : Minggu 21 April 2024, Pukul 20.00 WIB” [↑](#footnote-ref-37)
38. “Febriani Seyna Tuturoong, Pemidanaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Di Indonesia, Manado : Lex Crime 2021, Hlm 160–68.” [↑](#footnote-ref-38)
39. Ibid.,hlm. 6-7. [↑](#footnote-ref-39)
40. “Devi Mardiana ed all, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak, Karawang : Jurnal Kertha Semaya 2021, Vol 9, No 2, Hlm 301–13. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i02.p10>.” [↑](#footnote-ref-40)
41. Ibid., hlm. 307. [↑](#footnote-ref-41)
42. Ibid., hlm 308. [↑](#footnote-ref-42)